



**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN  
DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT KEPENGHULUAN  
TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN**

**ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**NUR AFNI  
NIM : 12120723568**

**PROGRAM SI**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**

1. Hak cipta Diindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Pelaksanaa fungsi Badan Permusyawaratan  
kepenghuluan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepenghuluan Teluk  
Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Afni  
Nim : 12120723568  
Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Basir, S.H.L., M.H

Pembimbing II

  
Dr. Maghfirah, MA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

September 2025

: Nota Dinas

: Pengajuan Skripsi Sdr. Nur Afni

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nur Afni yang berjudul **"Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Sir, S.HI., M.H

Pembimbing II,

Dr. Magfirah, MA

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Afni  
 NIM : 12120723568  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis , 16 Oktober 2025 Waktu: 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Oktober 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Febri Handayani, SHI., MH

Sekretaris  
 Yuni Harlina, SHI., M.Sy

Penguji I  
 Lysa Angrayni, SH., MH

Penguji II  
 Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah., MA**  
**NIP. 197410252003121002**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Afni  
NIM : 12120723568  
Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Mega, 21 Januari 2003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan  
Kepenghuluan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat  
kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih  
Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, September 2025

Yang membuat pernyataan



Nur Afni  
12120723568

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**NUR AFNI (2025) : Pelaksanaa fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan hilir Pasal 2 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kurangnya sosialisasi yang intensif mengakibatkan tidak tercapainya suatu kegiatan pembangunan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir? Apa faktor hambatan pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi kepada anggota BPKep, penghulu, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPKep dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Teluk Mega belum berjalan secara efektif. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi intensif mengenai peran BPKep kepada masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi, serta keterbatasan koordinasi antara BPKep dan penghulu dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya peran BPKep dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kepenghuluan. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas dan koordinasi internal BPKep, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih aktif menyalurkan aspirasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pelaksanaan peraturan kepenghuluan.

**Kata kunci : Pelaksanaan, Fungsi Aspirasi Masyarakat**





## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur bagi Allah yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassalam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaa Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.”** Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Suarman dan Ibunda Romidah, tiada kata yang mampu melukiskan rasa terimakasih atas segala pengorbanan, doa, dan dukungan, tanpa henti kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti bahwa kerja keras dan doa kalian tidak sia-sia.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran.
3. Dr. H. Magfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH., selaku wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina, SE,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- M.Si., selaku wakil Dekan II, dan Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku wakil Dekan III yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., MH. selaku Ketua prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau dan Bapak Rudiadi S.H.,MH. selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Basir, S.HI., MH selaku pembimbing I dan bapak Dr. Maghfirah, MA selaku pemimbing II yang luar biasa selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak Ilham Akbar,S.HI.,S.H.,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak-bapak dan, Ibu-ibu dosen serta admin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis dan membantu penulis untuk menyelesaikan segala keperluan selama kuliah di UIN Suska Riau.
8. Bapak penghulu Afrizal, S.H., Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), dan masyarakat selaku institusi penulis melakukan penelitian dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kakanda, Riswandi, S.Pd., yang selalu memberikan dukungan, support, mendo'akan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
10. Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan terima kasih telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis.
11. Teruntuk sahabat-sahabat Siti Sahara, Isma Astuti, Yuha Aqilla S. Psi., Dwi May Murni, S.H., Ade Isnaini Wulan Savitri, Reksa Gustica Nurzati, S.E., terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, dan ilmu yang dijalani bersama selama duduk dibangku perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi garda terdepan dimasa-masa sulit penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT. Karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.

Dalam penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih sempurna, apabila terdapat kekurangan maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 08 september 2025

Penulis

**NUR AFNI**

**12120723568**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Informan Penelitian.....	39
E. Data dan Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Analisis Data .....	43
H. Sistematika Penulisan .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.....	45
B. Factor Hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





## A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya.<sup>1</sup>

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah-daerah dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.<sup>2</sup>

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Di dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dari pada

<sup>1</sup> A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers 2020), h. 1

<sup>2</sup> *ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat<sup>4</sup>. Dalam pelaksanaan pemerintah desa harus menerapkan prinsip pemerintahan desa yang professional, efektif, efisien serta bebas dari korupsi.<sup>5</sup>

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan, hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.<sup>6</sup>

Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan yang dibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan kepala desa, merupakan sarana sekaligus sebagai payung hukum bagi

<sup>3</sup> J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 3

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>5</sup> pasal 6 ayat 4 huruf d, Undang-Undang No. 25 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa

<sup>6</sup> A.W Widjaja, *Op. Cit.* h. 165



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Keberadaan desa sendiri saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang kedudukan dan jenis desa; penataan desa; kewenangan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; keuangan desa dan aset desa; serta pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.<sup>7</sup>

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuk Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Kepenghuluan yang memiliki

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi"*, (Malang: Setara Press, 2020), h. 260



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi.

Pemerintah kepenghuluan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, Khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan penghulu mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat kepenghuluan tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berkedudukan lebih tinggi, dimana Badan Permusyawaratan Kepenghuluan mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian penghulu kepada Bupati. Sementara Penghulu tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat kepenghuluan, penghulu harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. Namun



demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan pemerintah kepenghuluan adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan Penghulu harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan kepenghuluan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) kepenghuluan. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan mempunyai tugas konsultatif dengan penghulu untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan kepenghuluan, selain itu Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) juga berkewajiban untuk membantu memperlancarkan tugas penghulu. Sedangkan fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, tercantum pada Pasal (8) Tentang fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan BPKep berfungsi menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. Pasal (9) Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan kepenghuluan bersama penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja penghulu. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal (10) Tentang Wewenang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yaitu:

- a. Membahas rancangan peraturan kepenghuluan bersama penghulu;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan peraturan penghulu;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian penghulu;
- d. Membentuk panitia pemilihan penghulu;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas, kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas Badan Permusyawaratan kepenghuluan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting. Sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran aspirasi utama masyarakat, tidak hanya berfungsi sebagai badan legislasi, tetapi juga sebagai pembentuk sistem perubahan dan pembangunan yang ada ditingkat kepenghuluan.

Dinamisasi pertumbuhan pembangunan di Kepenghuluan Teluk Mega, seluruh komponen dalam struktur Pemerintah Kepenghuluan (penghulu dan aparaturnya beserta BPKep) dituntut untuk dapat berinisiatif secara aktif dalam rangka pemikiran perkembangan dan pertumbuhan Kepenghuluan Teluk Mega.

Dapat diketahui bahwasanya Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) berjumlah 9 orang dan dilihat dari pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) hanya pendidikan tertingginya adalah tamatan sarjana.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan dan mengatur pembangunan di daerah tersebut.<sup>9</sup> Ukuran efektifitas suatu peraturan perundang-undangan ditingkat daerah tidak hanya

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rohil No. 11 Tahun 2015

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dapat diletakkan dalam tolak ukur angka-angka kemajuan statistik saja (kuantitatif), tetapi juga harus dilihat sejauh mana keberpihakan peraturan itu terhadap kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat khususnya menyangkut keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, Demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. untuk itu Kepenghuluan Teluk Mega dibentuk Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan atau disebut lain yang merupakan mitra Pemerintah Kepenghuluan.

Fungsi legislasi yaitu pembuatan peraturan Desa bersama Kepala Desa. peraturan desa dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam setiap pembentukan peraturan desa diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa dengan cara memberikan kesempatan untuk masukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan tata tertib BPKep.

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan diharapkan menjadi wadah atau tempat politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sebagai mitra kepala desa berperan efektif dalam membangun desa bersama kepala desa tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Supaya peraturan kepenghuluan benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan mufakat antara pemerintahan kepenghuluan dengan badan perwakilan kepenghuluan, maka diperlukan peraturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan kepenghuluan, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di kepenghuluan.<sup>10</sup>

Namun yang terjadi saat ini Badan Permasyarakatan Kepenghuluan (BPKep) di Kepenghuluan Teluk Mega dalam menjalankan fungsinya kurang efektif dimana setelah melakukan observasi terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab kurang efektivitasnya kinerja BPKep di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Diantaranya yaitu:

- a. BPKep sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Kurang efektifitasnya fungsi BPKep Kepenghuluan Teluk Mega dalam menjalankan tugasnya karena masih banyak kegiatan yang belum dijalankan atau belum terealisasi. Hal ini terjadi karena anggota BPKep kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKep masih belum ada yang terealisasikan. Seperti tidak menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan tidak melakukan pengawasan kinerja penghulu.

---

<sup>10</sup> *ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. Kemudian kurang disiplinnya anggota kerja BPKep juga tidak diperhatikan sehingga banyak program yang terabaikan begitu saja.
- d. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) belum banyak mengetahui dan berpengalaman dalam memahami dan merumuskan program-program yang memajukan desa. seperti dalam melakukan penjangkaran aspirasi langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai **“Pelaksanaan Fungsi Badan Bermusyawaratan Kepenghuluan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.”**

### B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yang dikaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya membatasi permasalahan ini pada: Bagaimana Pelaksanaan fungsi Badan Bermusyawaratan Kepenghuluan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dikepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

### C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa faktor hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk menjelaskan Faktor hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

###### **b. Manfaat Akademis**

Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



### c. Manfaat Prsktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi badan pemusyawaratan kepenghuluan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pelaksanaan

##### a. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan melaksanakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

*Hersey dan Blancard* mengemukakan bahwa “*actuating* atau *motivating*” adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian diatas bahwa pelaksanaannya ialah kegiatan yang berasal dari rencana yang telah disusun secara matang atau dianggap siap, yang yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

<sup>11</sup> Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), h.45



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **b. Fungsi Pelaksanaan**

Fungsi – fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut.
- b) Melunakan daya resistensi pada seseorang atau oarang-orang.
- c) Untuk membuat seseorang suka atau mengerjakan tugas dengan baik.<sup>12</sup>
- d) Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat bekerja.
- e) Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang orang terhadap tuhan nya, negara, serta tugas yang diembannya.

Sedangkan menurut Anggowo fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b) Memberikan tugas dan pelaksanaan rutin mengenai pekerjaan .
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Proses implementas proses program agar dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi.

<sup>12</sup> Djati Julistiyarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengnatar*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2016), h. 65



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibawah ini penulis meneliti pelaksanaan dari penggabungan teori beberapa ahli diatas, antara lain sebagai berikut :

- a) Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut
- b) Memberikan tugas dan penjelasan secara rutin mengenai pekerjaan.
- c) Untuk membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan baik.

Jadi setelah beberapa ahli menjelaskan tentang teori fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

- a) Untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja dengan baik
  - b) Untuk membuat semua anggota anggota kelompok suka untuk mengerjakan pekerjaan dengan benar.
- d. Tujuan Pelaksanaan**

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain ialah :

- a) Menciptakan kejasama yang lebih efisien
- b) Mengembangkan kemampuan dan ketrampilam staff
- c) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d) Mengusahakan suasana lingkungan kerja dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff
- e) Membuat organisasi berkembang secara dinamis<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Al-istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, (Malang: UIN, 2021), h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menyimpulkan tujuan pelaksanaan di atas, pemimpin sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. karena pemimpin harus senantiasa mengusahakan suasana kerja yang meningkat, salah satunya motivasi dan penghargaan bagi bawahan berprestasi supaya mereka lebih semangat dalam bekerja.

## **2. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)**

### **a. Pengertian badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep)**

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan merupakan suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Kepenghuluan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Secara teori, BPKep merupakan lembaga demokratis yang menjadi wadah politik baru di tingkat kepenghuluan, berperan dalam pembuatan kebijakan publik dan kontrol penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan transparan.

Secara luas, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan. Kepenghuluan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir N0. 10 Tahun 2015 (Tentang Perangkat Kepenghuluan), Bab 2, Pasal 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**b. Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)**

Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) meliputi:

1. Membahas dan menetapkan peraturan kepenghuluan bersama penghulu. Menampung, menyalurkan, dan merumuskan aspirasi masyarakat.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan kebijakan penghulu.
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penghulu.
5. Membentuk panitia pemilihan penghulu.
6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.
7. Membantu memperlancar pelaksanaan tugas penghulu serta memastikan koordinasi dan kerjasama dalam pembangunan kepenghuluan.

Jadi, Badan permusyawaratan kepenghuluan berfungsi sebagai mitra seajar pemerintah kepenghuluan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kepenghuluan.<sup>15</sup>

**c. Tujuan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan**

Tujuan utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah menyelenggarakan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, demi mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Secara lebih rinci, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir N0. 10 Tahun 2015 (Tentang Perangkat Kepenghuluan), Bab 6, Pasal 8

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keuangan dan pembangunan nasional, serta tata kelola pengawasan yang unggul, akuntabel, dan sehat.<sup>16</sup>

**d. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan**

Ada beberapa tugas dari Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) yaitu anatar lain:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bersama Penghulu dalam pemerintahan dan pembangunan kepenghuluan.
2. Membantu memperlancar pelaksanaan tugas Penghulu.
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan peraturan Penghulu.
5. Membentuk panitia pemilihan Penghulu.
6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep).
7. Mengatur mekanisme penampungan aspirasi, pembuatan peraturan, kontrol pelaksanaan, dan penerimaan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembangunan kepenghuluan.

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir N0. 10 Tahun 2015 (Tentang Perangkat Kepenghuluan), Bab 2, Pasal 2



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada juga beberapa wewenang dari Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) yaitu sebagai berikut :

1. Membahas rancangan peraturan kepenghuluan bersama Penghulu.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan peraturan Penghulu.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu.
4. Membentuk panitia pemilihan Penghulu.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.<sup>17</sup>

**1. Aspirasi**

**a. Pengertian Aspirasi**

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa Inggris 'aspiration' berarti cita-cita. *Aspiration* menurut kata dasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau juga berkeinginan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Michael G. H. Goni, Herman Nayoan, Daud Liando, "Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 3 No. 3, tahun 2020, h. 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Poerwadarminta, aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup ,

*Hurlock* menyatakan Setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang.<sup>19</sup>

Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan benar.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/226/5/138510024\\_5](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/226/5/138510024_5)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Fungsi Aspirasi**

Berikut fungsi-fungsi aspirasi.

1. Mengasah kemampuan dalam bermasyarakat
2. Mempelajari berbagai rintangan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat
3. Membuka pemikiran masyarakat
4. Menjadi referensi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan sistem pelayanan publik
5. Menampung harapan, kritik, dan masukan masyarakat untuk membantu pemerintah mencari solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan
6. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan
7. Menjadi dasar bagi wakil rakyat (DPRD) dan pemerintah daerah untuk menyerap, menindaklanjuti, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat
8. Mendorong akuntabilitas dan keserasian kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat melalui mekanisme formal seperti musyawarah dan pengelolaan administrasi aspirasi oleh lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



### c. Tujuan aspirasi

Tujuan aspirasi adalah untuk menyampaikan harapan dan keinginan masyarakat agar permasalahan yang dihadapi dapat ditemukan solusinya, sehingga tercapai keberhasilan dan kesejahteraan di masa depan.

Aspirasi juga bertujuan agar pemerintah dan lembaga terkait dapat memahami akar masalah di masyarakat dan merumuskan kebijakan yang tepat guna memenuhi kebutuhan rakyat. Selain itu, aspirasi menjadi sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan kebijakan dan program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2. Desa/ Kepenghuluan

### 1. Pengertian Desa/ Kepenghuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang juga memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem

<sup>21</sup> Ateng Syafrudin, *Republik Desa Pergaulan Hukum Tradisional Dan Hukum Modren Dalam Desain Otonomi Desa*, ( Bandung: PT. Alumni, 2010), h. 2.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepenghuluan dipimpin oleh seorang penghulu yang merupakan kepala pemerintahan kepenghuluan dan bertugas mengelola urusan pemerintahan serta membina masyarakat setempat.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan Desa/ Kepenghuluan

Tujuan dari kepenghuluan atau desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepenghuluan berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Selain itu, kepenghuluan juga bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, transparan, adil, dan mandiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan peraturan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir N0. 10 Tahun 201 (Tentang Perangkat Kepenghuluan), Bab 2, Pasal 2



### 3. Fungsi Desa/ Kepenghuluan

Ada beberapa fungsi desa/kepenghuluan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan: Kepenghuluan berfungsi sebagai unit pemerintahan terkecil yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pelayanan masyarakat: Penghulu sebagai kepala kepenghuluan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- c. Pemberdayaan masyarakat: Kepenghuluan berperan dalam pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi warga dalam pembangunan<sup>24</sup>

### 4. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), sesuai dengan prinsip Demokrasi. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) bersama kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang “desa”,(Jakarta,2005), h. 23

<sup>25</sup> Siti Rodhiyah, Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 11 No. 2, 2015, h. 293



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
JIN Suska Riau  
Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa adalah yang melaksanakan pemerintahan desa, terdiri atas:

1. Kepala desa

Kepala desa adalah pimpinan tertinggi disistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 26 ayat (1) bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

a) Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Pasal 55 ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
3. Melakukan pengawsan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawaratan Desa dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa terdiri paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.<sup>26</sup>

b) Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah aparat pembantu pemerintahan desa, perangkat desa ini terdiri atas sekretaris desa dan Kepala Dusun.

Sekretaris desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak. Wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa. Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu dalam lingkungan sesuatu desa.<sup>27</sup>

Dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada sebagai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Yusnani Hasyimzoem, *Op, Cit*, h. 135-138

<sup>27</sup> Ateng Syafrudin, *Op. Cit. h.* 118

<sup>28</sup> Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan tentang desa tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tapi juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah RI (PPRI) Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Dimana penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.<sup>29</sup>

Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan pemerintah desa harus didasari pada filosofi antara lain:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra.
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
- c. Adanya prinsip saling menghormati.
- d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Milda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, h. 4

<sup>30</sup> *ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa pada Pasal 1 dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Dalam rangka untuk mewujudkan otonomi dan demokrasi pada pemerintahan desa, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan khusus terhadap keberadaan BPKep ini pada setiap kabupaten di Indonesia. Agar peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik disetiap daerah, maka disetiap Daerah Kabupaten diperlukan peraturan lebih lanjut yang disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau yang disebut dengan PERDA khususnya mengenai Badan Permasyarakatan Kepenghuluan.<sup>32</sup>

Konsep-konsep Negara hukum Republik Indonesia yaitu:

1. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-mau tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat dan negara. Karena hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian tuhan, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia bukan merupakan pemberian dari negara hukum. Untuk mempertahankan ataupun untuk meraihnya, memerlukan perjuangan bersama

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permasyarakatan Desa

<sup>32</sup> *ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lewat jalur konstiusional dan politik yang ada. Konsep dasar hak asasi manusia menurut *Frans Magnis Suseno* mempunyai dua dimensi pemikiran yaitu, dimensi universalitas yakni substansi hak-hak asasi manusia itu pada hakikatnya bersifat umum.<sup>33</sup>

#### 2. Adanya pembatasan kekuasaan

Salah satu prinsip Negara Hukum Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh *Friedrich Julius Stahl* pada abad ke-19, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak-Hak Asasi Manusia. Begitu pula, salah satu prinsip Negara Hukum *Anglo Saxon (the rule of law)* yang dikemukakan oleh *Albert Venn Dicey* pada tahun 1885, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak Asasi Manusia. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar pemahaman konstitusionalisme modern.<sup>34</sup>

#### 3. Persamaan dihadapan Hukum dan Pemerintahan (Equality Before the Law)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar

<sup>33</sup> Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 86

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 97

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Di Negara Republik Indonesia, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>35</sup>

Sarjana hukum Indonesia terkenal, Prof. R. Djokosutono, S.H. mengatakan bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintah ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan sebagainya. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, yang dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sector tujuan negara dapat bersama dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.<sup>36</sup>

### 5. Kewenangan Desa

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

<sup>35</sup> Ibid, h.103-104

<sup>36</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2* ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 40 Cet. 2





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.<sup>37</sup>

Menurut RUU Pemerintah, kewenangan Desa meliputi dua hal, yakni (1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang diakui kabupaten/kota. Terhadap kewenangan ini, Desa berhak mengatur dan mengurusnya; dan (2) kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaksanaan kewenangan ini, Desa hanya memiliki kewenangan mengurus atau melaksanakan, sehingga pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi beban bagi pihak yang melimpahkan kewenangan.

## 6. Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.<sup>38</sup>

Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah kaidah ilmiah kedalam praksis

<sup>37</sup> Tabrani Yusran, *Membangun Desa Berprestasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 50

<sup>38</sup> *ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau public. Didalam perencanaan, oleh Karena berlandaskan kaidah ilmiah, senantiasa diizinkan terjadi perubahan-perubahan dalam rangka menuju atau mendekati ide (full idea) yang lebih baik. Adapun sarannya adalah tercapainya suatu kearifan hasil dari pemikiran yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut masyarakat.<sup>39</sup>

Perencanaan telah menjadi ikon bagi negara-negara baru sejak perang Dunia II berakhir. Seringkali negara berhasil mencapai sasaran pertumbuhan tetapi gagal meraih pemerataan kesejahteraan. Ada yang hanya berhasil membuka lapangan kerja tetapi belum mampu menuntaskan kemiskinan. Oleh karena itu, para pakar senantiasa mencari model-model yang lebih sempurna. Secara garis besar, ada tiga kelompok model perencanaan, yakni konsistensi, optimisasi dan simulasi. Model konsistensi terbentuk oleh sederetan persamaan simulatan. Model optimisasi menekankan pencapaian nilai optimum dari suatu tujuan akibat kendala-kendala atau keterbatasan sumberdaya. Model simulasi berorientasi kesuatu percobaan terhadap sistem ekonomi yang dirumuskan melalui model.<sup>40</sup>

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Tema pertama adalah koordinasi, berimplikasi perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua terciptanya alternative yang lebih banyak

<sup>39</sup> Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Cetakan Ke 3 ( Jakarta: LP3ES, 2017), h. 8

<sup>40</sup> *ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya (credible) yang mampu berperan secara efisien, transparan dan adil.<sup>41</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga dengan mengikut sertakan pemerintah desa dan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa. Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikut sertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk partisipasi aktif, artinya masyarakat benar-benar menerima setiap program pembangunan dan ikut terlibat baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan, sedangkan partisipasi yang berbentuk pasif artinya masyarakat tidak menolak program pembangunan dan juga tidak terlibat atau berperan serta.<sup>42</sup>

Untuk itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan disegala bidang diseluruh wilayah Indonesia baik dipusat, didaerah dan sampai kedesa-desa. Pembangunan pedesaan, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan, karena tolak ukur keberhasilan pembangunan Nasional sangat ditentukan oleh

<sup>41</sup> *Ibid*,h.10

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005



keberhasilan pembangunan didesa-desa. Hal ini dapat terjadi disebabkan bahwa desa merupakan bagian unit terkecil dari wilayah pembangunan.<sup>43</sup>

Pada skala nasional, berdasarkan Kepmendagri Nomor 99 Tahun 1999 maka program pengembangan dan pembangunan perdesaan langsung ditangani oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tugas dan fungsi institusi ini adalah:

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan pemerintah desa dan Kelurahan.
- b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan ketahanan masyarakat.
- c. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan sosial budaya masyarakat.
- d. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat.
- e. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam.
- f. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Ahadi Fajrin Prasetya, “ Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur” *Jurnal Fiat Justisia Of Law* , Vol. 10. No. 3, 2016, h. 415

<sup>44</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 15





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, karena lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.<sup>45</sup>

Perumusan tujuan pembangunan adalah didasarkan pada hasil identifikasi beberapa aspek mendasar dan komprehensif dari kondisi sebuah daerah. Kondisi objektif yang dimaksud adalah meliputi segenap potensi sebagai faktor penentu dalam usaha mengembangkan daerah melalui program pembangunan yang terencana dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan, dengan tidak mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada pengertian yang lebih sederhana, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup secara multidimensional. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan antara lain mencakup:

- a. Pembangunan ekonomi, menitikberatkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensi, meningkatkan produktivitas dan non pertanian, memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor-sektor pelayanan publik secara meluas.

<sup>45</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Op, Cit*, h. 73

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Pembangunan fisik dan sosial; diantaranya adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur.
- c. Pembangunan lingkungan; bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat. Konservasi dan proteksi harus dibarengi dengan proses institusionalisasi perilaku-perilaku masyarakat yang ekologis guna mempertahankan kualitas kondisi lingkungan.
- d. Pembangunan kelembagaan; yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja administrative, desentralisasi penguatan kelembagaan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perdesaan diperlukan pendekatan dan upaya yang dikelompokkan kedalam suatu strategi alternative, yang terdiri atas:

1. Pembangunan pertanian secara berkelanjutan.
2. Pengembangan sumberdaya manusia.
3. Pelestarian lingkungan secara bermanfaat.
4. Pengembangan industry kecil.
5. Pengembangan pariwisata dan jasa terkait.
6. Pengembangan dukungan infrastruktur.
7. Penguatan kelembagaan dan kepranataan <sup>46</sup>

<sup>46</sup> Rahardjo Adisasmita, *Op, Cit*, h. 36





## B. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, diketahui bahwa penulisan dengan topic pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan yang telah banyak dilakukan namun terdapat perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranya penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan Putri Rahayu mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, jurusan Hukum Tata Negara, pada tahun 2020 dengan judul *“Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian skripsi ini rumusan masalahnya ialah : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian yang penulis lakukan itu menjelaskan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di kepenghuluan Teluk Mega, dan membahas proses hambatan dalam suatu tugas Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. Persamaan penelitiannya adalah melakukan keterlibatan masyarakat dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah desa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

2. Skripsi ini di tulis oleh M.Risky, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Ilmu Hukum, pada tahun 2016 “Analisis Fungsi BPK dalam Pengambilan Keputusan”. Penelitian ini berfokus pada peran BPK dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Ditemukan bahwa BPK yang aktif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat mampu menghasilkan keputusan yang lebih representatif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara BPK dan masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti proses dalam pelaksanaan aspirasi masyarakat di kepenghuluan teluk mega kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir. Persamaan penelitian ini adalah dapat ditemukan bahwa Badan Permusyawaratan Kepenghuluan itu aktif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Skripsi yang dituliskan Ahmad zayya,tahun 2020 “Tantangan dalam Pelaksanaan BPK di Berbagai Daerah”. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi BPK, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi BPK dan minimnya sosialisasi mengenai mekanisme pengajuan aspirasi. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas anggota BPK agar lebih mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada perbedaan penelitian dan juga pembahasannya. Persamaannya adalah membahas tentang mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi BPKep.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga sebagai *socio legal research*, penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, hukum selalu dipandang dari segi luarnya saja oleh karena itu penelitian *social legal research* selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, yang paling sering menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>47</sup>

##### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara seperti Indonesia yang mengsyaratkan penelitiannya disamping ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science*

<sup>47</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatacara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: Alfabeta.CV, 2012), h. 88.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*research).*

Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara, bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dan Apa faktor hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

**C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Desa tersebut menjadi lokasi penelitian karena adanya fenomena atau permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian.

**D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan penjelasan terkait objek yang diteliti, yang biasa disebut dengan informan. Informan adalah subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*cross check* data.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Arikunto ialah orang yang memberikan informasi. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan pustakawan yang bertugas pada bagian sirkulasi. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data yang berkaitan dengan penelitian ini dan informan dalam penelitian dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Informan penelitian**

No	Informan Utama dan pendukung	Keterangan Pendukung
1	Kepala desa	1 orang
2	BPKep	1 orang
3	Masyarakat desa	10 orang
	Jumlah	12 orang

Sumber data : Data penelitian 2025

Aparatur terdiri dari 1 orang Kepala Desa, Ketua dan 1 orang anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Kepenghuluan Teluk Mega.

Kemudian masyarakat yang ikut berpartisipasi berjumlah 14 orang yang terdiri dari 14 RT.

<sup>48</sup> Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h.86.



## E. Data dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.<sup>49</sup> Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujuhan kepada narasumber untuk memperoleh data.

### 2. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau konteks tambahan terhadap data primer dan sekunder. Data ini biasanya ditemukan dalam bentuk buku, kamus, ensiklopedia, atau sumber referensi lainnya yang tidak secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, tetapi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

<sup>49</sup> Pieter Mahmud Marzuki, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>50</sup> Peneliti melakukan percakapan kepada aparatur desa, anggota BPKep dan masyarakat setempat untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

3. Studi pustaka

Studi pustaka adalah proses pengumpulan, analisis, dan penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memahami konteks, teori, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>51</sup>

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara dengan bukti-bukti konkret serta

<sup>50</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 183

<sup>51</sup> Prof.Dr.Suteki, *metodologi penelitian hokum* (semarang,:2017),h.217

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memastikan keakuratan dan validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini.

### G. Analisis data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

### H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : KERANGKA TEORETIS**

- A. Kerangka teori
- B. Penelitian terdahulu

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

- A. Jenis penelitian
- B. Pendekatan penelitian
- C. Lokasi penelitian
- D. Informen penelitian
- E. Data dan sumber data
- F. Teknik pengumpulan data
- G. Analisis data
- H. Sistematika data

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan proses badan permusyawaratan kepenghuluan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan Hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

## **BAB V : PENUTUP**

- a. Kesimpulan
- b. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi BPKep dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat di tingkat kepenghuluan belum optimal dan kurang berjalan efektif. Koordinasi antara anggota BPKep lemah, sehingga menghambat fungsi pengawasan terhadap pemerintahan kepenghuluan, termasuk dalam pengawasan pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Ada masalah lain seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sosialisasi, ketidakhadiran anggota dalam rapat penting seperti Musrembang, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPKep tidak optimal dan kurang efektif dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga perwakilan dan pengawas di tingkat kepenghuluan. Anggota BPKep yang sibuk dengan pekerjaan lain di luar tugas sebagai wakil masyarakat sehingga fungsi pengawasan kurang maksimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Untuk bisa diterapkan Pelaksanaa fungsi Badan Permusyawaratan Kpeneghuluan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) sebagai organisasi perwakilan masyarakat kepenghuluan agar supaya lebih meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi aktif sehingga aspirasi masyarakat dapat terwakili dan ditindaklanjuti secara efektif, dan juga Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada sehingga fungsinya sebagai lembaga permusyawaratan dan pengawas di tingkat kepenghuluan dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintahan lokal.
2. Kepada masyarakat harus aktif memberikan aspirasi dan masukan kepada anggota BPKep agar suara dan kebutuhan masyarakat benar-benar terwakili dalam pengambilan keputusan. Dan Dengan masyarakat yang aktif, partisipatif, dan kritis, BPKep dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil masyarakat dan pengawas pemerintahan kepenghuluan secara optimal demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ateng Syafrudin, Republik Desa Pergaulan Hukum Tradisional Dan Hukum Modren Dalam Desain Otonomi Desa, ( Bandung: PT. Alumni, 2020)

A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers 2020)

Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa “Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi”, ( Malang: Setara Press, 2020)

O.Hood Phillips,paul jakson,and patricial leopold,*constitutuinal and administrative law* ,(London: sweet & Maxwell,2001)

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023)

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), Cet. ke-1

Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020)

Sutoro Eko. 2001. Badan Perwakilan Desa: *Arena Baru Kekuasaan dan Demokrasi Desa*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2014)

Suratman & Philips Dillah, *Motode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatacara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: Alfabeta.CV, 2021).

Tabrani Yusran, *Membangun Desa Berprestasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Jurnal

Andri, Dr. Phil. I, Ketuk Gunawan, M.A, Budiman, S.IP., M.Si “studi tentang penyaluran aspirasi oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dalam meningkatkan pembangunan didesa senambah, desa ngayau, desa mulupan, kecamatan muara bengkal, kabupaten kutai timur.” *Ejurnal ilmu pemerintahan*, 2018, 6 (1).

Ahadi Fajrin Prasetya, “ Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur” *Jurnal Fiat Justisia Of Law* , Vol. 10. No. 3, 2016.

Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, dan Herman Lubis. 2016. “Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Ogan Ilir).” *Jurnal manajemen dan bisnis*, Januari 2016.

Michael G. H. Goni, Herman Nayoan, Daud Liando,” Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Dikabupaten Minahasa Selatan” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 3 No. 3, tahun 2020.

Milda Firdaus, “ Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2.

Siti Rodhiyah, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 11 No. 2, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 (Tentang Perangkat Kepenghuluan), Bab 6, Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir NO. 10 Tahun 2015 (Tentang Perangkat Kepenghuluan), Bab 2, Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Rohil No. 11 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 dan 04 Tahun 2009 (BPKep)

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 (Tentang Perangkat Kepenghuluan), Bab 1, Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 (Tentang Perangkat Kepenghuluan), Bab 2, Pasal 2

### D. Website

<https://news.detik.com/berita/d-5947203/kewenangan-pemerintah-daerah-menurut-undang-undang-apa-saja>

<https://media.neliti.com/media/publications/1445-ID-Pelaksanaan fungsi Bpd-pembangunan-desa-didesa-tanjung-sidupa-k.pdf>

[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/226/5/138510024\\_5](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/226/5/138510024_5)



## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak penghulu (kepala desa)



Wawancara bersama ketua BPKep

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama staf kantor desa



Wawancara bersama bendahara desa



Wawancara bersama masyarakat





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Afni  
 NIM : 12120723568  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Oktober 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Febri Handayani, SHI., MH

Sekretaris  
 Yuni Harlina, SHI., M.Sy

Penguji I  
 Lysa Angrayni, SH., MH

Penguji II  
 Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis SHI., SH. MH**  
 NIP: 19780227200801100